

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Uraian visi rencana pembangunan Kota Pasuruan 2006-2025, menunjukkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai melalui pembangunan Kota Pasuruan adalah terwujudnya Kota Pasuruan sejahtera 2025 yang dilandasi oleh masyarakat madani. Sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi akhir tersebut, maka dirumuskan serangkaian misi yang terdiri atas: mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota industri dan perdagangan yang berbasis ekonomi rakyat dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan dalam jangka 20 tahun ke depan, sesuai rumusan misi dalam rangka mewujudkan visi; maka perlu ditunjang penetapan arah kebijakan serta tahapan dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2006-2025.

#### **4.1 Arah Kebijakan Pembangunan**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota dalam rencana pembangunan jangka panjang, yang akan dinyatakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif dalam rencana pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan masing-masing misi pembangunan. Dan setiap pencapaian suatu misi memiliki kesalingterkaitan dengan misi yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan pencapaian suatu sasaran dapat menunjang pencapaian lebih dari satu misi. Artinya, pembagian arah kebijakan per misi pembangunan; bukanlah hal yang bersifat kaku (*rigid*) dan tekstual, namun lebih bersifat fleksibel dan kontekstual. Berikut ini rincian sasaran yang disusun per misi-misi pembangunan Kota Pasuruan.

#### **4.1.1 Mengembangkan Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Jasa yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Berkelanjutan**

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kota Pasuruan secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah Kota Pasuruan tahun 2006-2025 diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap sumberdaya ekonomi melalui pengembangan perdagangan, industri dan jasa beserta sektor-sektor lainnya, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah, penataan ruang dan kelestarian lingkungan.

Secara sektoral, struktur perekonomian terbagi atas tiga kelompok besar, yakni: (1) primer, yang terdiri atas: sektor pertanian, dan sektor pertambangan & penggalian; (2) sekunder, yang terdiri atas: sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor konstruksi; serta (3) tersier, yang terdiri atas: sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa lainnya. Kinerja sektor-sektor perekonomian tersebut, salah satunya, tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menilik distribusi kontribusi sektoral nilai PDRB Kota Pasuruan, maka dapat diketahui bahwa struktur perekonomian daerah bertipe sekunder-tercier. Dimana, sektor-sektor industri, perdagangan dan jasa memegang peranan yang cukup besar bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga dan mengembangkan kinerja sektor-sektor ini, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem informasi pasar untuk mengakses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional;
2. Menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat;
3. Menjamin distribusi barang-barang yang termasuk dalam lingkup "*administered price policy*" (barang yang harganya dikendalikan pemerintah);
4. Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi lokal dan dalam negeri;

5. Penguatan dan pengembangan akses dan jaringan perdagangan ekspor-impor;
6. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun internasional;
7. Pembinaan dan pengembangan industri potensial dan industri kreatif berbasis sumber daya local, disertai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di daerah dengan mengembangkan hubungan kemitraan antara koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
9. Memperkuat kondisi dan peran badan usaha milik daerah yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum;
10. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi dengan hubungan bisnis yang baik di antara pelaku usaha dan para pemangku kepentingan;
11. Membangun sistem perekonomian daerah yang berkelanjutan melalui pengembangan aktivitas-aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dengan memperhatikan prinsip *re-use*, *re-duce* dan *re-cycle*; serta
12. Percepatan pembangunan ekonomi daerah dengan lebih menggairahkan aktivitas perdagangan umum, termasuk lebih menumbuhkan pusat-pusat bisnis; sesuai potensi ekonomi daerah dan tata ruang.

Peningkatan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Kota Pasuruan, diarahkan pada peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Untuk itu, pengembangan KUMKM dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan usaha yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan untuk memperkuat perekonomian daerah.

Pengembangan investasi di daerah diarahkan pada perwujudan iklim investasi yang menarik antara lain melalui kemudahan memperoleh perijinan, konsultasi teknis, jaminan keamanan, pemberian insentif dan kemungkinan penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk investasi skala kecil, dalam hal pengembangan permodalan dimungkinkan dapat diberikan dana stimulan maupun pemberian dan penambahan modal usaha.

Sebagai suatu sistem, keseimbangan kinerja antar komponen struktur perekonomian perlu dijaga, agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, walaupun kontribusi sektoral kelompok primer relatif sedikit, pengembangan sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian diperlukan untuk menunjang kinerja sektor sekunder-tersier. Dengan memperhatikan potensi yang ada, serta proyeksi pengembangan ke depan; maka disusun arah kebijakan pembangunan sektor primer sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang berwawasan agrobis agar dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan ikan yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen;
2. Pengembangan pertanian dengan menggunakan dan memanfaatkan lahan sempit;
3. Penggalian, aktualisasi dan pengembangan potensi serta pelestarian sumberdaya alam pesisir;
4. Peningkatan nilai tambah produk primer melalui pengembangan baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar;
5. Pengembangan sistem pemasaran produk-produk primer yang berorientasi pada dinamika permintaan konsumen; serta
6. Pengendalian penggunaan lahan pertanian sesuai peruntukannya.

Pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah secara struktural tentunya mempersyaratkan dukungan infrastruktur dalam berbagai bentuk, termasuk infrastruktur fisik. Pembangunan infrastruktur wilayah dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, serta sarana dan prasarana permukiman; diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastuktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan

antar daerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan. Pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan investasi swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur wilayah. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan infrastruktur adalah:

1. Penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang kelancaran pembangunan ekonomi dan non ekonomi;
2. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang terpadu dengan jaringan prasarana lainnya dalam kesatuan kebijakan tata ruang wilayah;
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan peningkatan kinerja pengelolaan air minum;
4. Pembangunan prasarana sumber daya air melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan, pengkonsumsian air; dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) untuk meningkatkan keandalan pasokan air;
5. Peningkatan penanganan infrastruktur pengairan irigasi dan pematusan, termasuk meminimalisasi potensi terjadinya banjir;
6. Peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat, yang ditunjang dengan sarana dan prasarana dasar (air bersih, persampahan, drainase dan lain-lain) bagi terciptanya kawasan permukiman sehat;
7. Peningkatan penanganan persampahan dan drainase pada kawasan permukiman dan kawasan lainnya;
8. Peningkatan pemberian ruang partisipasi yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk secara aktif berperan dalam pengelolaan persampahan;
9. Pembangunan bidang pos dan telematika (telekomunikasi dan informatika) diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat Kota Pasuruan berbasis informasi (*knowledge-based society*);
10. Peningkatan peran masyarakat secara aktif di dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah;
11. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh;

12. Peningkatan perencanaan dan pengendalian sistem sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan berkesinambungan, dengan melakukan kajian-kajian yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan proyeksi pengembangannya; serta
13. Peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang bagi pembangunan wilayah yang terpadu, dengan mempertimbangkan aspek keberkelanjutan pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan, menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, sumber daya pesisir dan laut serta kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan arahan pada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Untuk itu arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup adalah:

1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam;
3. Pengembangan dan peningkatan akses informasi mengenai kondisi sumberdaya alam dan status lingkungan hidup;
4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
5. Pendayagunaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan khususnya aspek estetika diarahkan bagi peningkatan keindahan dan keasrian kota;
6. Peningkatan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
7. Peningkatan peran tata ruang wilayah untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan; serta
8. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, pemulihan kualitas lingkungan diarahkan pada upaya rehabilitasi lahan kritis baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, penataan daerah risiko tinggi bencana (banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan, air tanah, dan pesisir. Dan bagi geografis Kota Pasuruan yang terletak di dataran rendah yang rentan terhadap ancaman bencana alam khususnya banjir, maka upaya penanganan bencana ke depan lebih diarahkan pada pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk meminimalkan tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, maupun korban jiwa. Sedangkan khusus terkait fenomena pemanasan global dan kecenderungan perubahan iklim, perlu disikapi dengan langkah-langkah adaptasi terhadap terjadinya cuaca ekstrem.

#### **4.1.2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

*Good governance* hanya akan terbentuk apabila memenuhi prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Upaya untuk menerapkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja dan profesionalitas. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah harus disertai dengan optimalisasi kemahiran beradaptasi dalam menggunakan perangkat teknologi berbasis informasi yang mempunyai daya saing terutama pemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu maka arah kebijakan pembangunan tata kelola pemerintahan adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melalui mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi internal pemerintah serta interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha;
3. Peningkatan harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan;

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan pemerintahan;
5. Memperbaiki penyusunan indikator kinerja dan penetapan target kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengarah pada obyektivitas dan keterukuran;
6. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
7. Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi serta kesejahteraan aparatur;
8. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan;
9. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;
10. Peningkatan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki prosedur operasional standar dalam mendukung kinerja dan memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja;
11. Meningkatkan percepatan reformasi birokrasi yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia dalam melayani masyarakat; serta
12. Memberdayakan birokrasi untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

#### **4.1.3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Terwujudnya masyarakat Kota Pasuruan yang sehat, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbudi pekerti luhur sesuai norma agama dan budaya; merupakan modal dasar tercapainya tujuan pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak akan mampu memenuhi aspek pembangunan keberlanjutan.

Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang saling terkait dalam suatu pola hubungan yang kompleks, meliputi: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan anak, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketahanan pangan dan kependudukan.

Pembangunan pendidikan baik formal maupun informal diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pemerintah daerah dan



pemangkukepentingan lainnya untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, berkepribadian, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar. Adapun arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kota Pasuruan adalah:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata;
2. Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
3. Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien serta akuntabel dan profesional;
4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, disertai upaya peningkatan kualitas dan profesionalitasnya;
5. Peningkatan sistem evaluasi proses pendidikan yang komprehensif dan akuntabel, yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan;
6. Peningkatan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya;
7. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu dan transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk dijadikan bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;
8. Pemenuhan tuntutan anggaran minimal dan biaya minimal pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku; serta
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan berkualitas yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan peran institusi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi

kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat. Adapun arah kebijakan bidang kesehatan adalah:

1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
2. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medis;
4. Peningkatan tata kelola institusi kesehatan masyarakat;
5. Pemenuhan kebutuhan tenaga pelayanan kesehatan yang kompeten dan profesional;
6. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi masyarakat;
7. Peningkatan pengawasan peredaran obat, makanan dan minuman;
8. Membantu dan memberikan peluang bagi berdiri dan berkembangnya fasilitas kesehatan swasta; serta
9. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi masyarakat miskin.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan bersifat multidimensi, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Adapun arah kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Kota Pasuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar;
2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, dan jasa;
3. Menumbuhkembangkan lembaga pelatihan kerja, serta meningkatkan peran institusi dan instruktur pelatihan kerja;
4. Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan; serta
5. Peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM, diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing serta membentuk karakter masyarakat yang memiliki semangat dan daya juang tinggi. Adapun arah kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah:

1. Peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan agar menjadi generasi yang handal, berkarakter dan berdaya saing;
2. Pengembangan lembaga kepemudaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan (rekreatif, edukatif dan kompetitif) yang memadai;
4. Peningkatan aktivitas keolahragaan yang diarahkan pada budaya berolahraga dan olahraga prestasi;
5. Peningkatan penghargaan bagi pemuda dan olahragawan yang berprestasi; serta
6. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat serta memberikan kesempatan dan kebebasan berorganisasi sebagai wahana pendewasaan diri.

Pemberdayaan perempuan memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan keluarga sejahtera. Sebagai seorang ibu, keberdayaan perempuan akan diekspresikan dalam membentuk keluarga sejahtera. Terbentuknya keluarga sejahtera memungkinkan seorang ibu mengembangkan keluarga sebagai media pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, termasuk melindungi mereka. Adapun arah kebijakan pembangunan perempuan dan perlindungan anak adalah:

1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
2. Peningkatan jaminan keadilan gender dalam berbagai kebijakan publik dan program pembangunan, untuk memberikan kesempatan peran perempuan yang lebih proporsional di berbagai bidang;
3. Memperluas akses kaum perempuan ke dalam sumberdaya produktif untuk menopang pendapatan keluarga; serta
4. Meningkatkan peran dan kemandirian organisasi perempuan sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga dan masyarakat.;
5. Mengupayakan pencegahan terjadinya pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk KDRT dan *trafficking*.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) adalah:

1. Meningkatkan peran KB dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui upaya-upaya promotif dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas;
2. Merevitalisasi peran kelembagaan keluarga menuju terbentuknya keluarga yang sejahtera; serta
3. Meningkatkan peran keluarga sejahtera sebagai media pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak;

Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya diarahkan untuk menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu, pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk secara alami maupun arus migrasi terutama urbanisasi menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak positif terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari sisi permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan, infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah atau bahan buangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil adalah:

1. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian usia perkawinan dan angka kelahiran;
2. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan pada prinsip seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah; serta
3. Penguatan sistem dan peningkatan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil agar mampu menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Masalah kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan yang mencukupi kebutuhan mengindikasikan status ketahanan pangan masyarakat. Masyarakat dengan ketahanan pangan yang mantap, potensi permasalahan bagi penduduknya dapat direduksi. Untuk menjaga kecukupan kebutuhan pangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan potensi dan kondisi yang ada, maka arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan adalah:

1. Pengembangan sistem ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas pangan domestik, pengadaan pangan dari luar daerah dan diversifikasi pangan;

2. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya; serta
3. Menjaga ketersediaan pangan yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

#### **4.1.4 Mewujudkan Keswadayaan Masyarakat dan Harmonisasi Sosial**

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah faktor utama dan berperan penting dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Pasuruan. Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tertib sosial berlandaskan hukum. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum yang kuat dan independen.

Upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pasuruan, lebih diarahkan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk itu arah kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Menumbuhkan masyarakat yang tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) dalam menanggulangi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban;
3. Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan;
4. Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
5. Perwujudan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak pada kepentingan masyarakat;
6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang ditunjang dengan pembentukan budaya hukum di daerah;
7. Menumbuhkan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan;
8. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum;
9. Peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum; serta

10. Pembaharuan materi hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan dinamika kehidupan, sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan kesadaran hukum.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mendukung semua hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk itu arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas dalam masyarakat;
2. Peningkatan penggalan potensi sumber kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
5. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak rawan sosial;
6. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial;
7. Mengembangkan, menyeraskan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
8. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya; serta
9. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

#### **4.1.5 Mengaktualkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kelokalan**

Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, diperlukan untuk memupuk modal sosial guna menunjang percepatan pencapaian masyarakat madani di Kota Pasuruan. Karakteristik masyarakat Kota Pasuruan yang religius diharapkan

mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.

Agar pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat meningkat, maka disusun arah kebijakan pembangunan bidang keagamaan sebagai berikut:

1. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh baik tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial;
2. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama;
3. Memfasilitasi pengembangan lembaga dan sarana keagamaan;
4. Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi umat beragama pada proses pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; serta
6. Meningkatkan peran dan fungsi tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah.

Selain terbentuk dari pengamalan nilai-nilai keagamaan, modal sosial juga dibentuk dari pengamalan nilai-nilai kearifan lokal yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya setempat. Dengan terwujudnya masyarakat yang memiliki jati diri dan berketahanan budaya, diharapkan mampu menjadi faktor pendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan budaya Kota Pasuruan adalah:

1. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kota Pasuruan;
2. Revitalisasi, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan;
3. Pemantapan serta penguatan jati diri masyarakat Kota Pasuruan;
4. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan leluhur sesuai dengan ajaran agama dalam rangka peningkatan kualitas budaya masyarakat;
5. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian dan moralitas masyarakat Kota Pasuruan; serta
6. Melestarikan cagar budaya dan menumbuhkan apresiasi nilai seni dan budaya tradisional serta potensi lokal lainnya.

## **4.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan**

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera, Pemerintah Kota dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pentahapan dan prioritas masalah-masalah mendesak yang akan diselesaikan pada setiap tahapannya. Dalam jenjang perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan ini, tahapan dan prioritas pembangunan terbagi ke dalam 4 periode perencanaan jangka menengah 5 tahunan.

Pembagian rencana pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah, harus tetap mengarah pada pencapaian visi Kota Pasuruan 2006-2025, yakni: terwujudnya Kota Pasuruan sebagai kota perniagaan menuju masyarakat madani dan sejahtera. Artinya, substansi visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2006-2025, harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2025.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, namun harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi (IPM = 80), diproyeksikan dapat terwujud pada tahapan RPJM Daerah Keempat yaitu pada tahun 2025.

Patut disadari bahwa pencapaian target kinerja tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan berbagai tingkatan pemerintahan (Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat); termasuk dukungan yang kuat dari para pemangku-kepentingan, yang dinyatakan dengan adanya peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Kota Pasuruan. Bentuk komitmen tersebut diimplementasikan ke dalam kerangka anggaran (APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Pasuruan serta dana dari masyarakat/dunia usaha) dan kerangka regulasi.



#### **4.2.1 Lima Tahun Pertama (RPJMD 2006-2010)**

Pada saat dokumen RPJPD ini disusun, periode pertama RPJMD 2006–2010 telah dijalani. Namun demikian, sebagai kesatuan prosesi perencanaan pembangunan daerah, periode tersebut integratif dan menjadi awal pentahapan RPJPD 2006–2025. Penekanan pada lima tahun pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan, yang diuraikan pada masing-masing misi.

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan, industri dan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan, maka ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan sistem perdagangan dan jasa melalui penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok;
  - b. Pembangunan industri di Kota Pasuruan diprioritaskan pada revitalisasi peran industri kecil-menengah dalam perekonomian daerah, penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil-menengah sebagai pendukung industri besar;
  - c. Pengembangan pertanian dan kehutanan melalui penguatan sumber daya manusia, penguatan usaha dan penguatan kondisi lingkungan;
  - d. Pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan pada pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah/pengrajin ikan tradisional serta pelestarian lingkungan pesisir dan laut untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya;
  - e. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dilakukan melalui tahap persiapan pranata KUMKM melalui peningkatan kapasitas SDM KUMKM, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan pelaksanaan implementasinya;

- f. Penyiapan prasarana dan saran iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi Kota Pasuruan. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini dapat menjadikan Kota Pasuruan sebagai daerah tujuan investasi yang prospektif;
  - g. Pengembangan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi: jalan tembus/lingkar dan arteri, angkutan umum, pelabuhan, jaringan air baku, jaringan air bersih dan sanitasi serta permukiman.
  - h. Pelaksanaan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pencapaian kawasan lindung yang proporsional dengan kawasan budidaya.
  - i. Dalam hal transportasi darat, jaringan prasarana jalan dan jembatan khususnya yang dalam pengelolaan Pemerintah Kota Pasuruan berada dalam kondisi cukup baik dan terpelihara.
  - j. Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan Kota Pasuruan, dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. Upaya penerapan pendidikan lingkungan di sekolah, berkembangnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan, serta peraturan lingkungan yang memadai, berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan, serta meningkatnya upaya mitigasi bencana.
2. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan, yakni sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang aparatur dan pemerintahan umum diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai, penguatan

unit-unit pelayanan publik (termasuk perpustakaan, kearsipan, statistik, pertanahan, pencatatan sipil, dll.), pembentukan Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan mulai dari aspek perencanaannya.

- b. Pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada adanya keterpaduan perencanaan dengan penganggaran berbasis kinerja.
  - c. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada keterjangkauan jaringan telekomunikasi dan informatika ke seluruh wilayah.
3. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung target tersebut dilakukan melalui pembagian peran (*Role Sharing*) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kota Pasuruan dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.  
Pada jenjang pendidikan menengah difokuskan pada Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. Selain itu Rintisan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional juga menjadi prioritas pada periode ini.
  - b. Prioritas pembangunan kesehatan pada periode ini diprioritaskan pada peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat pada persalinan dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.

- c. Peningkatan kompetensi, pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.  
Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
  - d. Pembangunan bidang kepemudaan di Kota Pasuruan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, sedangkan pembangunan bidang keolahragaan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan prestasi keolahragaan yang berskala regional, nasional, serta melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi dari seluruh daerah di Kota Pasuruan.
  - e. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada penyelenggaraan layanan yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan pemahaman semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.
  - f. Pembangunan bidang keluarga berencana dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau, untuk mengendalikan angka kelahiran bayi.
  - g. Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada perbaikan kepranataan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun pengendalian migrasi; penataan sistem administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kota Pasuruan.
  - h. Pembangunan ketahanan pangan diprioritaskan pada tercukupinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga (termasuk RTM), baik dalam jumlah, mutu dan harga yang terjangkau.
4. Untuk mewujudkan keswadayaan masyarakat dan harmonisasi sosial, yakni sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat diprioritaskan pada pemeliharaan kondisi yang ada.

- b. Pembangunan bidang keamanan lingkungan diprioritaskan pada upaya mewujudkan rasa tenteram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial dan bencana, menurunnya angka pelanggaran peraturan.
  - c. Dalam bidang hukum diprioritaskan pada upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah;
  - d. Pembangunan bidang politik diprioritaskan pada penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif;
  - e. Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
5. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antar umat beragama, yang ditunjang dengan upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama; dengan prioritas pada:
    - ✓ Penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal, fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan ritual dan sosial
    - ✓ Pengembangan dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda.
  - b. Mewujudkan pembangunan kebudayaan yang ditujukan bagi ketahanan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal, dengan prioritas pada:

- ✓ Identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Kota Pasuruan.
- ✓ Mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang bernilai seni-budaya sebagai anasir kepariwisataan daerah.

#### **4.2.2 Lima Tahun Kedua (RPJMD 2011-2015)**

Penekanan pada lima tahun kedua adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah, yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM, yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Pada akhir periode kedua ini, IPM diproyeksikan mencapai 74.71; yang akan dicapai pada tahun 2015. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan, industri dan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar daerah, menata distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Kota Pasuruan.
  - b. Bidang industri diprioritaskan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui: peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Pasuruan sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.
  - c. Pembangunan pertanian pada tahap RPJM kedua diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian.
  - d. Prioritas pengembangan kelautan dan perikanan Kota Pasuruan pada tahap kedua ini diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di pesisir Utara, pengembangan usaha sarana dan prasarana produksi, pengembangan usaha kelautan dan perikanan budidaya, pengembangan

jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir, pengembangan akses permodalan.

- e. Pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM, yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna; untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Pasuruan. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan di lingkup regional dan nasional.

- f. Upaya peningkatan investasi yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.
- g. Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengoptimalkan sarana transportasi umum (angkutan dan terminal), serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah.
- h. Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; dilakukan melalui: pengendalian bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan layanan jaringan irigasi dan drainase.  
Pengembangan infrastruktur transportasi darat berupa jaringan prasarana jalan dan jembatan, dan peningkatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan.

Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi laut, proses penyiapan pranaanya dilakukan melalui perencanaan dan persiapan dikembangkannya Pelabuhan Pasuruan sebagai pelabuhan niaga.

- i. Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi antar aspek lingkungan dengan kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan antar daerah, serta pemangku kepentingan dalam rangka memulai upaya mewujudkan Kota Pasuruan sebagai *Eco-Residence*; melalui prioritas-prioritas berikut:
  - Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan.
  - Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, berkembangnya kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumberdaya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, kecukupan air baku, kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memadai.
  - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R.
  - Pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan kritis dan rusak, air permukaan, air tanah, mangrove dan terumbu karang,
  - Meningkatnya penegakan hukum lingkungan.
  - Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.



2. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan bidang aparatur dan pemerintahan umum diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari perwujudan prinsip transparansi; penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan; serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.
  - b. Pembangunan bidang perencanaan pembangunan diprioritaskan pada Peningkatan validitas (keabsahan) data dan reliabilitas (kehandalan) hasil kajian/penelitian dalam menunjang terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel; terutama dalam pengembangan potensi lokal.
  - c. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada keandalan jaringan telekomunikasi dan informatika menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang sadar informasi.
3. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); melalui upaya Kota Pasuruan Bebas Putus Jenjang Sekolah (JB-BPJS), dengan cara menekankan penuntasan penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan dimulainya Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Pada kurun waktu ini dilakukan akselerasi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan

lokal terutama bagi lokasi-lokasi yang mempunyai keunggulan industri kerajinan mebel, cor logam serta kelautan dan perikanan.

Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal.

- b. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak.
- c. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.  
Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
- d. Adapun pembangunan bidang kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas kepemudaan baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.  
Pengembangan keolahragaan masyarakat dan keolahragaan tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.  
Keolahragaan prestasi diprioritaskan pada persiapan pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Kota Pasuruan, yang akan dikembangkan sebagai pusat sarana dan prasarana keolahragaan yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas keolahragaan yang berskala regional maupun nasional, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi keolahragaan di Kota Pasuruan.

- e. Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
  - f. Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada pemantapan akses layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau; terutama bagi pasangan usia subur. Serta ditunjang dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia remaja.
  - g. Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, melalui: penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah.
  - h. Pembangunan ketahanan pangan diprioritaskan pada kemantapan ketersediaan bahan pangan yang murah dan merata, serta didukung upaya rintisan bagi pengembangan bahan pangan alternative berbasis potensi sumber daya pertanian lokal.
4. Untuk mewujudkan keswadayaan masyarakat dan harmonisasi sosial, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang keamanan lingkungan masyarakat diprioritaskan pada penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat diprioritaskan pada pemeliharaan kondusivitas bagi tumbuhnya kepedulian dan partisipasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.
  - b. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan,

melalui: perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum.

- c. Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan kepemudaan dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (*civil society*), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif;
  - d. Pembangunan peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, maka dilakukan upaya-upaya berikut:
    - ✓ Mengoptimalkan peran lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
    - ✓ Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
  - b. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan. Upaya yang dilakukan adalah:

Menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan, terutama pada kalangan generasi muda sebagai upaya peningkatan peran sertanya dalam pembangunan.

- c. Merevitalisasi karya dan aset seni-budaya daerah yang ada dalam kemasan sebagai obyek pariwisata daerah.

#### **4.2.3 Lima Tahun Ketiga (RPJMD 2016-2020)**

Penekanan pada lima tahun ketiga adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan, industri dan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan bidang perdagangan diprioritaskan pada perluasan kawasan perdagangan ekspor dan jasa, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar daerah.
  - b. Pembangunan bidang industri diprioritaskan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh.
  - c. Pada bidang pertanian diprioritaskan pada peningkatan pendapatan petani, perbaikan infrastruktur dan pendukung pertanian.
  - d. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan Kota Pasuruan pada tahap ketiga diprioritaskan pada: penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di pesisir utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan teknologi komunikasi kelautan, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan jejaring usaha kelautan, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, penguatan pasar untuk industri hilir, peningkatan akses permodalan, serta pengembangan usaha informasi kelautan.

- e. Pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian, melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.  
Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Kota Pasuruan dan memiliki daya saing untuk memenangkan kompetisi dalam konteks regional dan nasional.
- f. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain (*sister city*).
- g. Pada aspek infrastruktur wilayah diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta.  
Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Pasuruan yang produktif dan memiliki daya saing.  
Jaringan prasarana jalan dan jembatan dipertahankan dalam kondisi mantap dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan antisipasinya termasuk menjangkau pengembangan kawasan baru (JLU, dll).  
Pengembangan infrastruktur transportasi laut, dilakukan melalui penyelesaian persiapan dan pengembangan tahap awal pada penataan fungsi Pelabuhan Pasuruan sebagai pelabuhan niaga.
- h. Pembangunan bidang lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantapan Kota Pasuruan sebagai *eco-residence*, yang dicapai melalui pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan dengan cara: menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, meningkatkan efektifitas upaya konservasi serta pemulihan kualitas dan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan air bawah tanah.

- i. Pemantapan peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan serta berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal.
2. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan Bidang Aparatur diprioritaskan pada pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayanan; serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan kelurahan diarahkan pada pengembangan kapasitas kelurahan dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan.
  - b. Pembangunan Bidang perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada peningkatan kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dalam kerangka penganggaran jangka menengah.
  - c. Pembangunan Bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada pemanfaatan IT (*Information Technology*) untuk membentuk masyarakat Kota Pasuruan sebagai masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based society*).
3. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Prioritas utama pembangunan bidang pendidikan adalah penyelesaian Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, yang telah dirintis pada periode sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung akselerasi tersebut, antara lain:
    - ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui rehabilitasi dan penambahan ruang kelas.
    - ✓ Peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD.

- b. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- c. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja serta penempatan tenaga kerja, melalui: peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan; dan pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
- d. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada penyiapan kemandirian kepemudaan dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya, tanpa banyak tergantung pada pihak lain.

Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kota Pasuruan sebagai daerah yang mampu berprestasi, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada *event* keolahragaan regional.

Selain itu dalam rangka meningkatkan budaya keolahragaan masyarakat dan keolahragaan tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat.

- e. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan



dan anak, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

- f. Pembangunan bidang keluarga berencana diprioritaskan pada pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil, dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera.
  - g. Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program transmigrasi.
  - h. Pembangunan bidang ketahanan pangan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, melalui pembangunan jaringan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dalam penyediaan pasokan pangan.
4. Untuk mewujudkan keswadayaan masyarakat dan harmonisasi sosial keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan Bidang Ketentraman lingkungan diprioritaskan pada penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat diprioritaskan pada terpeliharanya kondisi daerah yang didukung oleh partisipasi aktif dan prakarsa masyarakat.  
Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.
  - b. Pembangunan bidang hukum diprioritaskan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
  - c. Pembangunan bidang politik diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*).

- d. Pembangunan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada perwujudan demokrasi pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
    - a. Pembangunan bidang keagamaan di Kota Pasuruan memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama.
    - b. Pembangunan di bidang kebudayaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    - c. Pembangunan di bidang pariwisata diprioritaskan pada upaya-upaya pada pengembangan kepariwisataan daerah (terutama wisata religi) agar nilai-nilai budayanya terintegrasi dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat.

#### **4.2.4 Lima Tahun Keempat (RPJMD 2021-2025)**

Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.

Untuk itu, maka disusun prioritas-prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan, industri dan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pada bidang perdagangan, diprioritaskan pada pemantapan perdagangan dan jasa melalui perluasan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri.
  - b. Pada bidang perindustrian, diprioritaskan pada pemantapan industri melalui kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri.
  - c. Pembangunan bidang pertanian dan kehutanan, diprioritaskan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian mulai hulu sampai hilir.
  - d. Pembangunan bidang perikanan dan kelautan pada tahap keempat diprioritaskan pada pengembangan perikanan komersial di pesisir, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pemantapan akses permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (*marine culture*), pengembangan kota-kota pantai (*coastal cities*), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.
  - e. Pengembangan KUMKM diprioritaskan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM, untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.
  - f. Pembangunan investasi daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi.
  - g. Pengembangan infrastruktur wilayah pada tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan

- pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.
- h. Pada tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi umum yang handal, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, handalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan pemukiman yang layak.
  - i. Jaringan prasarana jalan dan jembatan dipertahankan dalam kondisi mantap dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan antisipasinya termasuk menjangkau pengembangan kawasan baru;
  - j. Pengembangan infrastruktur transportasi laut, dilakukan melalui penyelesaian penataan fungsi Pelabuhan Pasuruan sebagai pelabuhan niaga.
  - k. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan Kota Pasuruan, maka ditetapkan prioritas untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan terus menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.
2. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang Aparatur diprioritaskan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik, yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan kelurahan diprioritaskan pada pengembangan kapasitas kelurahan dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayanan publik diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel.

- b. Pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada proses perencanaan pembangunan daerah meliputi evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dicapai sebelumnya serta dilakukan review dan penyesuaian-penyesuaian mutakhir.
3. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Perhatian bidang pendidikan pada periode 2021-2025 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Untuk itu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
    - ✓ Peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
    - ✓ Menunjang peningkatan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (perguruan tinggi) bagi lulusan SMA/SMK salah satunya melalui rintisan pemberian bantuan beasiswa bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0-6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD.

Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri unggulan daerah yang berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komptif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

- b. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

- c. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan; dan Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industri untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
- d. Pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan diprioritaskan pada upaya mencapai kemandirian kepemudaan sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan.  
Adapun pembangunan keolahragaan diprioritaskan untuk mempertahankan keolahragaan Kota Pasuruan di tingkat regional dan nasional, serta mewujudkan keolahragaan sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Pasuruan.
- e. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan; peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak; peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- f. Pembangunan bidang keluarga berencana diprioritaskan pada pemantapan layanan reproduksi bagi pasangan usia subur, yang ditunjang dengan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan remaja.
- g. Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program transmigrasi.

- h. Pembangunan bidang ketahanan pangan diprioritaskan pada pemantapan ketersediaan pangan, yang ditunjang dengan pemberdayaan potensi sumberdaya pangan lokal.
4. Untuk mewujudkan keswadayaan masyarakat dan harmonisasi sosial, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan Bidang Ketentraman Lingkungan Masyarakat diprioritaskan pada ketertiban dan ketenteraman masyarakat diprioritaskan agar terbentuk terutama dari prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat secara mandiri.  
Mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan pelayanan keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - b. Pembangunan Bidang Hukum diprioritaskan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak pada kepentingan masyarakat.
  - c. Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Kota Pasuruan, serta penguatan kerjasama antar institusi.
  - d. Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan, maka ditetapkan prioritas-prioritas per bidang pembangunan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bidang keagamaan di Kota Pasuruan diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

sebagai wadah kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antar umat beragama.

Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain:

- ✓ Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.
  - ✓ Meningkatkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
- b. Pembangunan bidang kebudayaan di Kota Pasuruan diprioritaskan pada penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain:
- ✓ Mengaktualisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri masyarakat Kota Pasuruan.
- c. Pembangunan bidang pariwisata diprioritaskan pada aktualisasi kontribusi kepariwisataan daerah (khususnya wisata religi, juga wisata marina) dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat untuk perkembangan perekonomian daerah.